



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Menanto Alias Cuwe Alias Meji Bin Mujini Husin
2. Tempat lahir : Lakutan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/5 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos XVI H Blok D No. 35 Kelurahan
Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka
Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Menanto Alias Cuwe Alias Meji Bin Mujini Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue.Dikembalikan Kepada Saksi FAHMI Bin HAMSI
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 01.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Samudin Aman Gang Karya Bersama (barak beton warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Tanpa Diketahui

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan Samudin Aman Kota Palangka Raya, kemudian saat melewati barak beton warna putih pintu No.04 tempat tinggal Saksi Korban Terdakwa melihat pintu barak itu tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa mendekati barak itu mematikan meteran listriknya sehingga listrik didalam barak mati, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah jendela barak lalu membuka kunci pintu yang berada diposisi dalam barak sehingga pintu bisa dibuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam barak kemudian tanpa ada ijin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang berada didekat Saksi Korban dan istrinya yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa membawa pergi Handphone yang diambilnya itu dan bermaksud menjualnya, namun sebelum sempat terjual Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban FAHMI Bin HAMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. FAHMI Bin HAMSI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Samudin Aman Gang Karya Bersama (barak beton warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi dan istri Saksi (Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN);;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi dan istri Saksi (Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN) adalah diberitahu oleh pihak Kepolisian;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 02.30 WIB. ditempat tinggal Saksi di Jalan Samudin Aman Gang Karya Bersama (barak beton warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang memberitahukan bahwa ada orang yang telah masuk kedalam tempat tinggal Saksi dan telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi dan istri Saksi (Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN), yang mana pada saat terbangun Saksi melihat keadaan lampu ditempat tinggalnya dalam keadaan mati dan Saksi sempat mendengar suara sepeda motor yang pergi dengan cepat meninggalkan tempat tinggal Saksi, kemudian pagi harinya Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi dan istri Saksi (Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN) adalah dilakukan tanpa ada ijin, sehingga Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Handphone milik Saksi dan istri Saksi (Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN) yang telah diambil oleh Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Samudin Aman Gang Karya Bersama (barak beton warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi dan suami Saksi (Saksi FAHMI Bin HAMSI);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi dan suami Saksi (Saksi FAHMI Bin HAMSI); adalah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 02.30 WIB. ditempat tinggal Saksi di Jalan Samudin Aman Gang Karya Bersama (barak beton warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Saksi terbangun karena merasa ada yang telah masuk kedalam tempat tinggal Saksi, yang mana saat terbangun tersebut Saksi melihat keadaan lampu mati, lalu Saksi membangunkan suami Saksi (Saksi FAHMI Bin HAMSI) dan kemudian setelah memeriksa keadaan didalam tempat tinggal Saksi, ternyata 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi dan suami Saksi yang diletakkan didekat kepala Saksi dan suami Saksi sudah tidak ada lagi, selanjutnya pagi harinya Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi dan suami Saksi (Saksi FAHMI Bin HAMSI) adalah dilakukan tanpa ada ijin, sehingga Saksi dan istri Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Handphone milik Saksi dan suami Saksi (Saksi FAHMI Bin HAMSI) yang telah diambil oleh Terdakwa MENANTO Als. CUWE Als. MEJI Bin MUJINI HUSIN;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Samudin Aman Gang Karya Bersama (barak beton warna

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN;

- benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN adalah dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan Samudin Aman Kota Palangka Raya, kemudian saat melewati barak beton warna putih pintu No.04 tempat tinggal Saksi Korban Terdakwa melihat pintu barak itu tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa mendekati barak itu mematikan meteran listriknya sehingga listrik didalam barak mati, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah jendela barak lalu membuka kunci pintu yang berada diposisi dalam barak sehingga pintu bisa dibuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam barak kemudian tanpa ada ijin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang berada didekat Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa membawa pergi Handphone yang diambilnya itu dan bermaksud menjualnya, namun sebelum sempat terjual Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN adalah dilakukan tanpa ada ijin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Handphone milik Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN yang telah diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Samudin Aman Gang Karya Bersama (barak beton warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSIS dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN;
- benar benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSIS dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN adalah dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan Samudin Aman Kota Palangka Raya, kemudian saat melewati barak beton warna putih pintu No.04 tempat tinggal Saksi Korban Terdakwa melihat pintu barak itu tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa mendekati barak itu mematikan meteran listriknya sehingga listrik didalam barak mati, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah jendela barak lalu membuka kunci pintu yang berada diposisi dalam barak sehingga pintu bisa dibuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam barak kemudian tanpa ada ijin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang berada didekat Saksi FAHMI Bin HAMSIS dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa membawa pergi Handphone yang diambilnya itu dan bermaksud menjualnya, namun sebelum sempat terjual Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSIS dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN adalah dilakukan tanpa ada ijin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Handphone milik Saksi FAHMI Bin HAMSIS dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN yang telah diambil oleh Terdakwa.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat menjadi Subyek Hukum sebagai pelaku suatu Tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa Menanto Alias Cuwe Alias Meji Bin Mujini Husin , sebagaimana identitasnya dipersidangan, dalam keadaan sehat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 01.00 WIB. di Jalan Samudin Aman Gang Karya Bersama (barak beton warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN adalah dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan Samudin Aman Kota Palangka Raya, kemudian saat melewati barak beton warna putih pintu No.04 tempat tinggal Saksi Korban Terdakwa melihat pintu barak itu tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa mendekati barak itu mematikan meteran listriknya sehingga listrik didalam barak mati, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah jendela barak lalu membuka kunci pintu yang berada diposisi dalam barak sehingga pintu bisa dibuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam barak kemudian tanpa ada ijin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang berada didekat Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa membawa pergi Handphone yang diambilnya itu dan bermaksud menjualnya, namun sebelum sempat terjual Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian, sehingga majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan Pada Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue milik Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN adalah dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki di Jalan Samudin Aman Kota Palangka Raya, kemudian saat melewati barak beton warna putih pintu No.04 tempat tinggal Saksi Korban Terdakwa melihat pintu barak itu tidak tertutup rapat, lalu Terdakwa mendekati barak itu mematikan meteran listriknya sehingga listrik didalam barak mati, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah jendela barak lalu membuka kunci pintu yang berada diposisi dalam barak sehingga pintu bisa dibuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam barak kemudian tanpa ada ijin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue yang berada didekat Saksi FAHMI Bin HAMSI dan Saksi ASIAH Als. MAMA SYIFA Binti HAMSAN yang sedang tidur, selanjutnya Terdakwa membawa pergi Handphone yang diambilnya itu dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menjualnya, namun sebelum sempat terjual Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian, sehingga majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka terhadap terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue.

Adalah abrang milik saksi korban FAHMI Bin HAMSI, maka barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FAHMI Bin HAMSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Menanto Alias Cuwe Alias Meji Bin Mujini Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 warna Nabula blue;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue.

Dikembalikan Kepada Saksi FAHMI Bin HAMSI

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,,(Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Syamsuni, S.H.,M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Tediegaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAYADI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN PIK